

**IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar
Lampung)

Skripsi


**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

M. RIZAL ISMAIL

NPM : 1621020219

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar
Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

M. RIZAL ISMAIL

NPM : 1621020219

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing 1 : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, S. H., M. E. Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi pada sektor informal, Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai penghasilan terbatas. Keberadaan pedagang kaki lima dapat menyebabkan masalah sosial terutama bagi pedagang kaki lima yang keberadaannya mengganggu aktivitas sosial, keindahan lingkungan serta lalu lintas. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rejeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan. Persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional menjadi tersingkir dan semakin sulit berkembang, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggara perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan defenisi tersebut, bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1. bagaimanakah Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. 2. Bagaimanakah tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terkait Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan skunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (2), cukup jelas bahwa pedagang kaki lima dilarang bagi setiap pedagang kaki lima berjualan diarea yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung demi menciptakan kota yang bersih dan tentram, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Bambu Kuning menjadi perhadap implementasi Pasal rioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* cukup jelas bahwa pemerintah memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas pembentukan kebijakan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum tentunya kepada pedagang kaki lima pedagan kaki lima tanpa merugikan pihak-pihak lainnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizal Ismail

Npm : 1621020219

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“(Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020

Peneliti,

M. Rizal Ismail
1621020219





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

Nama : M. Rizal Ismail

Npm : 1621020219

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.
197411062000031002**

Pembimbing II

**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.
198311232019031005**

Ketua Jurusan

**Frenki, M.Si.
198003122009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung” disusun Oleh **M. Rizal Ismail**, NPM: **1621020219** Program studi **Hukum Tata Negara (Siyasa Syar’iyyah)**. Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020

Tim Penguji

Ketua : Frenki, M.Si

(.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S. H., M. H

(.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S. Ag., M. Kom.I

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M. Ag

(.....)

Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, S. H., M. E.Sy

(.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.


196210221993031002

MOTTO

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَفَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَأَمَّا إِذَا أُبَيِّتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: عَضُّ الْبَصْرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Maka para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perlu untuk berbincang-bincang.” Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “Jika kalian tidak bisa melainkan bermajelis di pinggir jalan, maka berikanlah jalan itu haknya.” Para sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “Hak jalan itu adalah menjaga pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, dan beramar ma’ruf nahi munkar.”

(HR Bukhari No. 6629 dan Muslim No. 2161)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan *Al-Fatihah* beriring sholawat dalam silahku merintah, menandakan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk Baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator penggerak revolusioner dalam berhukum, bersistem dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembhkannya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Ismail dan Ibu Rosilawati, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian berdua, yang tidak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangn yang ada didepanku.
2. Kakak adik : M. Rizqi dan Rispa Sari Putri Ampaisa yang selalu memberikanku doa, semangat, motivasi
3. Kepada keluarga besar Hi. Ibrahim Syukur dan M. Amin yang selalu memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana ini.

4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Rizal Ismail dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Januari 1997, merupakan putra ke 2 dari 3 bersaudara pasangan Bapak Ismail dan Ibu Rosilawati.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Sukabumi Indah Pada Tahun 2003 sampai dengan 2009, dan melanjutkan ke SMPN 5 Bandar Lampung pada Tahun 2009 sampai dengan 2012, selanjutnya penulis melanjutkan ke SMK Bintara Bandar Lampung pada Tahun 2012 sampai dengan 2015.

Pada Tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di UIN penulis aktif intra dan ekstra kampus, penulis aktif dalam bidang olahraga Futsal di UKM ORI (Olahraga Raden Intan). Untuk ekstra, penulis aktif di Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/ penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung”**. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW para Sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor Universitas UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairudin Tahmid, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Frenki, M. Si. Selaku Ketua jurusan Siyasah syar'iyah

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag. Pembimbing 1 Bapak Gatot Bintoro Putra Aji, S. H., M. E. Sy. Pembimbing 2, yang telah banyak meluangkan waktunya
5. Dosen dan staff prodi siyasah syar'iyah fakultas Syariah
6. Bapak Adiansyah, S. H., M. H. Selaku kepala dinas perdagangan kota Bandar Lampung, serta Ibu Siti solehah, S. Sos., M. M. Selaku Ka UPT pasar bambu kuning Bandar Lampung
7. Nur Rohmalalisa wanita yang selalu mendengarkan keluh kesahku
8. Teman teman UKM olahraga raden intan (divisi futsal)
9. Teman teman KKN kelompok 239 2019,angga, arif, bagas, dll
10. Sahabat-sahabati organisasi ku PMII rayon Syariah angkatan 2016, panda, ayu, bagus, ari, nando, okta, irfan romanda, pido, cici, attoy dll
11. Teman teman seperjuangan prodi siyasah syar'iyah (HTN) A. Afifah, elina, angga, alifah, indah, asri, yolana, ragil, yurnedi, ican, hendy, hepi dll
12. Teman teman seperjuangan prodi siyasah syar'iyah (HTN) tahun 2016
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Bandar Lampung, 2020

M. Rizal Ismail
1621020219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
a. Data Primer.....	11
b. Data Skunder.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
a. Observasi.....	13
b. Dokumentasi.....	13
c. Wawancara.....	13
4. Populasi dan Sampel.....	14
5. Metode Pengolahan Data.....	15
6. Metode Analisis Data.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Siyasa Dusturiyah.....	17
2. Peraturan Penertiban Pasar.....	29
3. Pedagang Kaki Lima (PKL).....	31
4. Ketertiban Umum.....	42
B. Tinjauan Pustaka.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Pasar Bambu Kuning.....	48
-------------------------------------	----

B. Deskripsi Umum Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning	57
---	----


BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	64
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terkait Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Wawancara PKL
- Lampiran 2 : Data Wawancara Kepala Dinas dan Ka UPT
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)
- Lampiran 5 : Hasil Analisis Data
- Gambar 1 : Kantor UPT Pasar Bambu Kuning
- Gambar 2 : Wawancara Para Pedagang Kaki Lima (PKL)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah implementasi pasal 30 ayat (2) peraturan daerah kota bandar lampung nomor 01 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum perspektif siyasah dusturiyah (studi terhadap para pedagang kaki lima pasar bambu kuning bandar lampung). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini adalah, sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹

2. Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum menjelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, diatas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan.”²

¹Mulyadi, Deddy. *Studi kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12.

²Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018

3. Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Perspektif atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Perspektif menurut Martono adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau suatu sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.³

Pengetian *siyasah dusturiyah* ialah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan dalam merujuk kedalam aturan-aturan suatu hukum suatu negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam, selanjutnya *siyasah dusturiyah* termasuk dalam bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan yang tujuannya berdasarkan nilai-nilai syari'at.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi, antara lain :

1. Secara Objektif

Untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Ayat (2) tentang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terkait pedagan kaki lima yang berada dipasar bambu kuning yang diduga tidak mengindahkan pasal tersebut berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah

³Martono (2010). <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> akses pada tanggal 10 Desember 2019, Pukul 15:38

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi penulis pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk di kaji karena banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga pembahasannya sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik. Yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi pada sektor informal, Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai penghasilan terbatas.

Keberadaan pedagang kaki lima dapat menyebabkan masalah sosial terutama bagi pedagang kaki lima yang keberadaannya mengganggu aktivitas sosial, keindahan lingkungan serta lalu lintas. Keberadaan kaki lima yang saat ini sudah sangat menjamur dapat menyebabkan kerugian terutama pada sektor pemerintahan, terutama pada letak tata ruang kota serta akses masyarakat.

Pemerintah hanya mengambil suatu kebijakan tertentu untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima, yang menyebabkan kurang patuh dan disiplinnya pedagang kaki lima, saat ini kota Bandar Lampung sedang dalam tahap perkembangan terutama dalam sektor ekonomi, untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima pemerintah kota Bandar Lampung sudah merenovasi bahkan menyiapkan suatu lokasi untuk pusat pasar.

Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalil di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah *ta'ala*, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara Kamu”. (QS. An Nisa : 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah “taatilah” karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.⁴

⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul dengan menjalankan perintah keduanya baik yang wajib maupun sunnah serta menjauhi setiap larangannya. Juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah yang mengatur urusan umat. Ulil amri di sini adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa (para ulama). Dalam hadist disebutkan

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.” (HR. Bukhari, no. 2955).

Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati mereka-mereka tadi. Ketaatan pada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan bentuk mengharap pahala di sisi-Nya. Namun dengan catatan ketaatan tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah. Kalau mereka memerintah pada maksiat, maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah.⁵

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{صَلَّى} إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Al-Qashash:26)

⁵Rumasyho, HR. Bukhari No. 7144 Dan Muslim No. 1839 Akses <https://rumaysho.com/23157-syarhus-sunnah-menaati-penguasa-dalam-hal-yang-makruf.html>. 6 November 2020 Pukul. 21.00 WIB

Berdasarkan tafsir surat Al-Qashash ayat 26 menjelaskan tentang salah satu dari putrinya berkata, “wahai ayahandaku! Pekerjaan dia untuk mengembalakan kambing kita, dia pantas untuk engkau pekerjaan karena dia menggabungkan antara fisik yang kuat dan amanah. Dengan kekuatannya dia menjalankan tugas di bebaskan kepadanya dan dengan amanat dia menjaga apa yang diamanatkan kepadanya.”⁶

Di negara-negara Muslim hubungan antara agama dan negara dalam konteks yang lebih luas dan hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks yang lebih sempit memiliki hubungan yang unik dan beragam. Hubungan tersebut kalau disederhanakan paling tidak terdapat tiga corak, yaitu pertama hukum Islam (syari’at) adalah notabene hukum nasional, contohnya adalah negara-negara yang secara jelas menyebut negara Islam dan Undang-Undang Dasarnya adalah syari’at Islam seperti Kerajaan Arab Saudi, Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan, walaupun dalam beberapa hal ketiga negara tersebut juga mengkonversi perundang-undangan selain hukum Islam seperti kasus Arab Saudi dalam hal hukum dagang internasional.⁷

Meningkatnya kegiatan pedagang kaki lima yang sangat cepat tanpa adanya penanganan yang baik mengakibatkan tidak terturnya tata ruang kota terutama di jalan utama dipasar bambu kuning Bandar Lampung,

⁶Akses Internet, <https://tafsirweb.com/7076-quran-surat-al-qashash-ayat-26.html>, 7 agustus 2020, Pukul 08.00 WIB

⁷ Saifuddin: Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum, Jurnal Al Adalah Vol.14, Nomor 2, 2017, h. 463

sepanjang jalan pasar Bambu Kuning merupakan lokasi strategis yang mudah dicapai oleh pedagang kaki lima untuk menjualkan barang-barangnya, yang menyebabkan mengganggu kenyamanan, keindahan serta ketertiban kota bandar lampung.

Pasar bambu kuning merupakan salah satu pusat perbelanjaan berskala besar yang ada dikota Bandar Lampung, sehingga banyak sekali para pedagang baik asli dari dalam kota Bandar Lampung maupun masyarakat dari luar kota Bandar Lampung, menjajakan dagangannya secara tidak beraturan, seperti di trotoar, ruko-ruko bahkan di jalan raya. Hal ini tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban sosial masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan peraturan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, pemerintah kota Bandar Lampung juga telah mendirikan dan merenovasi bangunan guna menampung volume pedagang kaki lima, sangat disayangkan karena sampai dengan saat ini pedagang kaki lima di pasar bambu kuning masih tidak mengindahkan peraturan daerah tersebut. Fakta dilapangan sudah sangat jelas bahwa pemerintah kota Bandar Lampung sangat serius dalam menangani masalah tersebut dengan cara, memberikan teguran secara lisan bahkan sampai dengan pembongkaran paksa. Untuk itu peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menekan dengan sangat jelas pada pasal 30 ayat 2.

Untuk itu peneliti ingin meneliti terkait permasalahan pedagang kaki lima yang ada di pasar bambu kuning yang tidak mengindahkan peraturan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang menyebabkan tidak teraturnya, dengan prespektif yang lebih spesifik dengan judul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berdasarkan Perspektif Siyasa Dusturiyah”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berdasarkan Perspektif Siyasa Dusturiyah”.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan

Ketertiban Umum Terkait Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 pasal 30 Ayat (2) Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terkait Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

G. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan dalam memahami tentang Perda No 01 Tahun 2018 pasal 30 ayat (2) tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan terkait ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁸

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Induktif merupakan cara berpikir, dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.¹⁰

Penelitian ini dilakukan terhadap UPT pasar bambu kuning dan pedagang kaki lima pasar bambu kuning bandar lampung

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif analitis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.21

⁹Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 5

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 7

situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹¹ Permasalahan terkait Perda No 01 Tahun 2018 pasal 30 ayat (2) tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terkait pedagang kaki lima di pasar bambu kuning.

a. Data Primer

Adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi, hasil observasi, dan interview dengan informan yaitu kepala UPT Pasar Bambu Kuning beserta jajarannya dan beberapa pedagang kaki lima.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 Ka UPT Pasar Bambu Kuning, 5 Pegawai UPT Pasar Bambu Kuning dan 10 pedagang kaki lima yang ada di pasar bambu kuning bandar lampung.

¹¹ *Ibid*, h. 16

Tabel. 1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar Bambu
Kuning Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan
1.	ADIANSYAH, S.H., M. H	Kepala Dinas Kota Bandar Lampung
2.	SITI SOLEHAH, S. Sos. M. M	Kepala UPT Pasar Bambu Kuning
3.	AHMAD TAUFIK	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
4.	JURNAL TAMIN	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
5.	LENI APRINA SARI	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
6.	SAKIP MUHSIN	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
7.	ANIS SARTIKA	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
8.	AAN SUWANDA	Staff UPT Pasar Bambu Kuning
9.	NIZAR YADASYOFA	Staff UPT Pasar Bambu Kuning

Informasi Struktur Organisasi UPT Pasar Bambu Kuning¹²

b. Data Sekunder

Adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Penulis juga mengumpulkan literatur serta

¹²Wawancara UPT Pasar Bambu Kuning, 17 Juli 2020

dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan Al-Qur'an serta undang-undang yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan berfungsi sebagai eksplorasi. Dari hasil ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat terhadap yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dalam rangka masalah yang diteliti secara ilmiah.¹³

Observasi dilakukan kepada pedagang kaki lima pasar bambu kuning yang tidak mematuhi peraturan tentang ketentraman masyarakat dan keteriban umum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen induktif yang sudah ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.¹⁴

c. Wawancara

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengumpulkan keterangan serta pendapat-pendapat

¹³S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 106

¹⁴*Metodologi Penelitian, Ibid*, h. 170

mereka.¹⁵ Wawancara akan dilakukan kepada informan yang berada di lokasi penelitian yaitu pasar bambu kuning bandar lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁶ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala UPT Pasar Bambu Kuning beserta jajarannya dan beberapa pedagang kaki lima.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173

Adapun yang akan menjadi informan adalah kepala UPT Pasar Bambu Kuning beserta jajarannya dan beberapa pedagang kaki lima. Maka dalam hal ini penentuan informan dalam penelitian ini diambil dari kepala UPT, 5 staf dan 10 orang pedagang kaki lima, dimana pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan menggabungkan data yang sudah terkumpul tersebut sesuai dengan pokok permasalahan akan dibahas. Kemudian dikelompokkan terhadap data sesuai kerangka pembahasan yang sudah ditentukan dan pensistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya diolah sesuai peruntutannya dan kemudian dianalisa dengan metode *content analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis sehingga diperoleh

¹⁷Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 247

suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berpikir induktif yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah* Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁸

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

¹⁸Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah , Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'* (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 177

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi tiga bidang.²⁰

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain

¹⁹Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah'* (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47

²⁰ *Ibid.*, hlm. 48

- 3) Bidang *siyasah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh :

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintahan.²¹ Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.²²
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang kongkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahannya yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).²³

²¹Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971) , h. 157

²²*Ibid.*, h. 155

²³Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*,(Jakarta, Kencana, 2004), h. 49

- 4) Fakta sejarah Indonesia menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.²⁴
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.²⁵

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

²⁴ Ibid., hlm. 49

²⁵ Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, (Bandung, 1971), h. 17-18

Sumber fiqh dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian *kedua* adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri arab.²⁶

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dai dlam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturihasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 53

c. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

1) Konstitusi

a) Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (masjusi), setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Indonesia. Jakarta Balai Pustaka. 2003 h. 281

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia

²⁸Abdul Wahhab Kahllaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. (Kairo. Dar Al-Anshar. 1977).
h. 25-40

agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan

b) Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama Fiqh Siyasa pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat dengan demikian, hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya karena pemerintahan memegang kekuasaan tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi

rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan secara absolut tersebut.²⁹ Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah Revolusi Perancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan dan Indonesia.³⁰

²⁹Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* '. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 179

³⁰*Ibid*, h. 180

c) Perkembangan Dalam Islam

Sumber tertulis utama pembentukan undang-undang dasar dalam Islam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Quran tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Quran hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian di jabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapanannya.

Namun demikian, penerapannya bukan “harga mati”. Al-Quran dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konstek sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti ijma’, qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan ‘Urf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al- Quran dan Sunnah.

Nabi Muhammad SAW, dalam kedudukannya sebagai penjelas terhadap Al-Quran, pada tahun kedua hijrah ke Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum Muhajirin (penduduk Mekkah yang hijrah bersama Nabi ke Madinah), kaum Anshar (warga atau penduduk asli Madinah), kaum Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk Islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umat Islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah merupakan suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.³¹

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun keberadaan piagam ini tidak

³¹Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1990). h. 15-16

dapat bertahan lama, karena di hianati sendiri oleh suku-suku yahudi Madinah. Sebagai balasan atas penghianatan tersebut, Nabi SAW menghukum mereka, sebagian diusir dari Madinah dan sebagian lagi dibunuh. Setelah itu nabi SAW tidak lagi mengadakan perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat Madinah. Pola hubungan masyarakat Madinah langsung dipimpin Nabi berdasarkan wahyu Al-Quran.³²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibedakan menjadi tiga; pertama, negara yang tidak mengadakan pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara apa adanya. Contoh tipe negara ini adalah Arab Saudi. Kedua, negara yang menanggalkan sama sekali Islam dari dasar negaranya (sekuler) dan mengadopsi sistem hukum negara negara Barat dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan Turki pasca khilafah Usmani. Ketiga, negara yang mencoba menggabungkan Islam dan sistem hukum Barat, contoh negara ini adalah M esir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia.

³² Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 181-182

2. Peraturan Penertiban Pasar

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.³³ penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial.³⁴

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intren suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

Persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional menjadi tersingkir dan semakin sulit

³³Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 30

³⁴Raharjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 25

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30

berkembang, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif. Namun terdapat hal yang unik yang dapat dicari dipasar tradisional, yaitu proses tawar menawar. Pembeli sering berkecimpung di pasar akan mendapat harga lebih murah dan pelayanan berbeda dari penjual. Hal unik ini yang tidak didapatkan di toko modern, karena di toko modern semua terdapat standarisasinya. Keunikan dan keramahan palayan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjual di pasar tradisional untuk menarik minat pembeli.³⁶

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama peraturan dan perundang-undang, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid Fiqh*.

Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penataan UMKM di atur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintah memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Berdasarkan penjabaran pasal 12 tersebut Usaha

³⁶Arfandi Ananda, *Fenomena Persaingan Antara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*”, (Samarinda: Universitas Mulawarman 2018), h. 127-129.

Mikro Kecil dan menengah termasuk dalam kategori urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menerangkan bahwa lokasi pendirian pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.³⁷

Q.S An-Nisa Ayat 58 Menjelaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau

³⁷ Steven Chen, *Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar Smp Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Universitas Lampung, 2019), h. 5

PKL.³⁸ pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.³⁹

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).⁴⁰

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan

³⁸ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki lima Rwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2017), h.4

³⁹ Gasper Liauw, *Adminstrasi Pembangunan*, h. 30

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Kamis 20 September 2020 jam 08.00 WIB)

pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan ebutan “pedangan kaki lima” atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan

badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan lemah yang biasanya mendirikan bisnysnya di sekitar rumah mereka.⁴¹

b. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rejeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan. Sejarah awal permulaan pedagang kaki lima, sudah ada pada masa kolonial belanda. Pada masa penjajahan tersebut pemerintah memberikan peraturan dengan menetapkan bahwa setiap jalan waya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki atau yang sekarang disebut dengan trotoar.

Kemudian pemerintah juga pada waktu itu menghimbau agar sebelah luar dari trotoar agar diberi ruang agak lebar atau jauh dari

⁴¹ *Ibid.* (Kamis 20 September 2020 jam 08.00 WIB)

pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sembari menunggu adanya pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman serta beristirahat.

Pada saat itulah Pemerintah Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Kaki Lima dan pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki. Tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap kaki lima.

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar tahun 1988 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menurut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini

telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang lebar sebagai taman maupun resapan air.

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan.

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditemapt-tempat umum, seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.⁴² Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah

⁴² Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran, (Jakarta: Indocam, 2017) h. 52

dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama Mereka.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum.

Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan. Sungguh ironis memang, disatu sisi mereka mencari nafkah, satu sisi mereka juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan.

c. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Sarananya

Banyak sekali pengelompokan pedagang kaki lima dari sarana fisiknya, yaitu sebagai berikut :

1) Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk saran ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan, kios berbentuk bangunan semi permanen.

2) Warung Semi Permanen

⁴³ Bukhari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", Vol. 11 No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017) h. 77

Warung semi permanen terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja, bangku panjang, serta diberi atau berupa terpal atau plastik tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang kaki lima menetap dan berjualan makanan dan minuman.

3) Gerobak

Gerobak atau kereta dorong yang beratao sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, debu, hujan. Pedagang gerobak ini dapat dikategorikan dengan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap.

4) Jongkok atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Pedangan ini dapat dikategorikan dengan pedagang kaki lima yang menetap.

5) Gelar atau Alas

Pada ketegori ini pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjabarkan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontongan.

6) Pikulan dan Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan atau dua keranjang dengan cara

dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.⁴⁴

d. Kekuatan Pedangan Kaki Lima (PKL)

Kekutan pedagang kaki lima antara lain :

- 1) Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
- 2) Dalam praktiknya, mereka bisa menawarkan, barang-barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak
- 3) Sebagaimana besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.⁴⁵

e. Kelemahan-Kelemahan Pedagang Kaki Lima

Kelemahan pedagang kaki lima yaitu :

- 1) Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
- 2) Kurangnya perhatian terhadap unsur-unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha

⁴⁴ Retno Widjajanti, 2000 "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Banfung", h. 39-40

⁴⁵ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, h 30

- 3) Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.⁴⁶

f. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki lima atau disebut PKL adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, menurut pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima yaitu :

- 1) Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- 2) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelar tikar dipinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil
- 3) Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran
- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.
- 5) Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk kelompok sub-marginal

⁴⁶ *Ibid*, h. 31

- 6) Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan ada yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah
- 7) Omset penjual pedagang kaki lima umumnya tidak besar
- 8) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah
- 9) Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hierarki pedagang.
- 10) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*family enterprise*" dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- 11) Mempunyai sifat "*one man enterprise*".
- 12) Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- 13) Tawar-menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- 14) Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa "*full time job*" sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan.

- 15) Sebagaimana pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.
- 16) Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Enterpreneurship*” yang kuat.⁴⁷

Pedagang kaki lima sebagai penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat semetara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.⁴⁸

4. Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau Public Policy memang sering ditemui dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai definisi “ketertiban umum”, di dalam salah satu artikel hukumonline, Definisi “Ketertiban Umum” Masih Simpang Siur,

⁴⁷ Ahmad Widodo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, (Semarang : BP Diponegoro, 2000), h. 29

⁴⁸ Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya*, h. 52

Advokat Luhut M.P. Pangaribuan antara lain mengatakan bahwa: “untuk menafsirkan ketertiban umum maka kita harus merujuk pada Undang-undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim”, artinya menurut Luhut, apakah ada keputusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum, hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-undang yang dimaksud.

Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁴⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

⁴⁹M. Yahya Harapa, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), h. 56

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁵⁰ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini saja tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketertiban umum mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Pengertian ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

“Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur”.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana

⁵⁰ *Ibid*, h. 56.

Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁵¹

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Victor Imanuel W. Nalle, 2016, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 3

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi, berjudul Implementasi Perda No. 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, hasil penelitian yaitu pemerintah kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan kepada PKL agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.⁵²
2. Penelitian yang dilakukan Andi Muhammad Wahyu Afransyah Bebas, berjudul “Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar” Hasil penelitian ini adalah masih terdapat beberapa pedagang uraban yang belum mengetahui program tersebut dan masih ada yang menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar.⁵³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), hasil penelitian adalah Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan PKL belum berjalan efektif hal ini disebabkan oleh a) PKL tidak memiliki izin usaha/berdagang, b) Tempat

⁵² Ahmad Fadholi, Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran : Surabaya, 2011)

⁵³ Muhammad Wahyu Aefiansyah Bebas, Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan pedagang Uraban di Kecamatan Kota Makasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Pemerintahan (Universitas Hasanudin : Makasar, 2014)

Usaha PKL berada di atas trotoar, c) pedagang kaki lima tidak membayar retribusi, d) Pemerintah tidak melakukan pembinaan, upaya pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima.⁵⁴



⁵⁴ Hahmsah, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), Fakultas Ilmu Sosial, Program PPKN (Universitas Negeri Makasar: Makasar, 2014)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Aefiansyah, Muhammad Wahyu Bebas, *Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan pedagang Uraban di Kecamatan Kota Makasar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Pemerintahan (Universitas Hasanudin : Makasar, 2014)
- Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, Jakarta: Indocam, 2017
- Arfandi, Ananda. *Fenomena Persaingan Antara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*”, (Samarinda: Universitas Mulawarman 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- Arsip Sejarah Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Indonesia. Jakarta Balai Pustaka. 2003
- Djazuli, A *Fiqh Siyasah , Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*’ (Jakarta, Kencana, 2004)
- Harapa, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013)
- Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*’. Jakarta, Prenadamedia Group. 2014
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar’iyah*. Kairo. Dar Al-Anshar. 1977
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2009

- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab, Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968)
- Moloeng, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muchtar, Affandi, Ilmu-ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung. 2015
- Muchlis, Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Cetakan I Ghalia Indonesia, Bogor. 2004
- Nasution, S. *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki ima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudhistira, 2017)
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prodjodikiro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, PT Eresco, Bandung, 1971
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas
- Saebeni, Ahmad *Fiqh Siyaysah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Sjadali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, 1990
- Solichin, Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 2008
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Peraturan Perundang-undangan

Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan pasal 69 ayat (1)

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Bab IX Pasal 76 Tahun 2018 ayat (1)

Uu no. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Bukhari, *Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi*, Vol. 11 No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017)

Chen, Steven. *Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar Smp Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Universitas Lampung, 2019)

Fadholi, Ahmad. *Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kecamatan Sukoliko, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum*, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran : Surabaya, 2011)

Martono (2010). <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> akses pada tanggal 10 Desember 2019

Nalle, Victor Imanuel W. 2016, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 3

Saifuddin: *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum*, Jurnal Al Adalah Vol.14, Nomor 2, 2017, h. 463

Widodo, Ahmad. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, (Semarang : BP Diponegoro, 2000)

Wibowo, Andreas Tri., *Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) Studi Di Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung, 2010)

Wawancara

Adriyansyah (Pedagang Aksesoris Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Arinal (Pedagang Mainan Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Dedi Kurniawan (Pedagang Bunga Hias Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Fitriani (Pedagang Hordeng Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Hamami (Pedagang Baju Anak Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Johan (Pedagang Hordeng Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Marjono (Pedagang Baju Anak Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Meilina (Pedagang Jilbab Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis, pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Siti Soleha (KUPT Pasar Bambu Kuning), wawancara dengan penulis UPT Pasar Bambu Kuning, 10 Agustus 2020

Sumber On-Line

Akses Internet, <https://tafsirweb.com/7076-quran-surat-al-qashash-ayat-26.html>, 7 agustus 2020, Pukul 08.00 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Kamis 20 September 2020 jam 08.00 WIB)

Martono (2010). <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> akses pada tanggal 10 Desember 2019, Pukul 15:38

Rumasyho, Akses <https://rumaysho.com/13707-renungan-07-taat-pada-ulil-amri.html>. 6 Agustus 2020 Pukul. 21.00 WIB

